



PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT

Syapril Janizar¹, Felix Setiawan², Edi Kurniawan³

^{1,2}Dosen Teknik Sipil Universitas Winaya Mukti ³Alumni Teknik Sipil Universitas Winaya Mukti
Email : sjanizar@yahoo.com; felix.sehoey@gmail.com; edikurniawan@gmail.com

ABSTRACT

Eligibility Function is a condition of a building that meets administrative and technical requirements in accordance with the specified building function. The feasibility of building functions is based on five component requirements: building layout, safety, health, comfort, convenience. Eligibility of the function of a building is valued based on administrative requirements and building technical requirements. The assessment method uses the Likert scale method and the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. Weighting for building building requirements is not feasible 0% - 33.33%, feasible with repairs 33.34% - 66.66% and 66.67% -100% worthy while for safety weighting 43%, health 28%, comfort 25% and 4% convenience.

Keywords: Feasibility, Building, safety

ABSTRAK

Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan berdasarkan lima komponen persyaratan : tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan. Kelaikan fungsi suatu bangunan gedung di nilai berdasarkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung. Metode dalam penilaian menggunakan metode skala likert dan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Pembobotan untuk persyaratan tata bangunan gedung yaitu tidak laik 0 % - 33,33%, laik dengan perbaikan 33,34% - 66,66% dan laik 66,67%-100% sedangkan untuk pembobotan keselamatan 43%, kesehatan 28%, kenyamanan 25% dan kemudahan 4%.

Kata Kunci: Laik, Fungsi, Bangunan

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bangunan gedung sebagai tempat manusia dalam melakukan kegiatannya, mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, serta jati diri. Selain itu juga bangunan gedung berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, keagamaan, usaha, sosial budaya maupun kegiatan khusus. Dalam menjamin kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan penghuninya serta mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya, perlu adanya suatu pengaturan yang menjamin kelayakan bangunan gedung, terlebih bangunan tersebut bersifat publik yang mana melibatkan banyak orang didalamnya, sehingga kelaikan fungsi gedung sangat penting untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan. Secara umum

pemeriksaan kelaikan bangunan gedung dilakukan dengan Cara pengamatan visual kondisi fisik bangunan terhadap komponen Arsitektur, Struktur, Utilitas, Kebakaran dan pemenuhan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Untuk pemeriksaan struktur beton pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan hammer test. Untuk pemeriksaan instalasi bangunan pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan alat pemantau suhu ruangan dan alat lainnya yang diperlukan. Setiap komponen pemeriksaan wajib disiapkan gambar rencana atau as built drawings untuk kebutuhan pemeriksaan dilapangan. Bila gambar yang dimaksud tidak tersedia, konsultan wajib membuat gambar sesuai dengan kebutuhan.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis bangunan gedung.

Batasan Masalah

Permasalahan yang digunakan dilakukan pembatasan untuk memperjelas dan memudahkan dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Pengambilan data pada lapangan dilakukan dengan cara pengamatan visual dan pengukuran terhadap komponen arsitektur, struktur dan utilitas.
2. Pemeriksaan teknis bangunan terdiri dari :
 - a. Arsitektur
Pemeriksaan, arsitektur dilaksanakan pada finishing bangunan baik yang berada pada bagian dalam bangunan gedung, maupun yang berada pada bagian luar bangunan gedung, mencakup :
 - 1) Fungsi bangunan gedung terhadap kesesuaian peruntukan lahan.
 - 2) Interior, antara lain: finishing Lantai/selubung bangunan, dinding, pintu, plafond, jendela, kaca dan mebeul terpasang.
 - 3) Eksterior, antara lain: finishing Binding, lantai, pagar, dan lingkungan pendukung.
 - b. Struktur
Evaluasi dilakukan terhadap sistem struktur, pondasi, kolom, balok, dinding, core, shear-wall, plafond dan atap.
 - c. Utilitas/Mekanikal dan Elektrikal
Evaluasi dilakukan terhadap sistem transportasi vertikal (STV), sistem transportasi vertical eskatator, sistem instalasi plambing (air bersih, air kotor dan limbah, dan air hujan), sistem instalasi listrik sistem Instalasi tata udara, sistem instalasi penangkal petir, sistem instalasi komunikasi dan tata suara, sistem pembuangan sampah, dan sistem BAS (*Building Automatic System*).

Persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Evaluasi dilakukan pada sistem proteksi pasif dan aktif yang terdapat pada obyek bangunan gedung, termasuk pemeriksaan terhadap peralatan pemadam kebakaran, material insulator kebakaran.
3. Pengolahan data dilakukan dengan cara analisis terhadap data persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu: 1) menentukan pemeriksaan kelaikan bangunan gedung, 2) melakukan pengamatan visual, dan 3) mengidentifikasi persyaratan administrasi teknis dalam pemenuhan persyaratan terciptanya bangunan gedung yang layak sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya PP No. 36 Tahun 2005 di daerah.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Persyaratan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Pemeriksaan pada proses penerbitan SLF bangunan gedung untuk menilai pemenuhan persyaratan administratif meliputi:

1. Kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam dokumen status hak atas tanah.
2. Kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam IMB, dan/atau dokumen status kepemilikan bangunan gedung yang semula telah ada/dimiliki. Status kepemilikan bangunan gedung.
3. Kepemilikan dokumen IMB.

Pemeriksaan pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung untuk menilai pemenuhan persyaratan administratif meliputi:

1. Kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan bangunan gedung berdasarkan pada perubahan kepemilikan;
2. Kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan tanah; dan

Kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan data dalam dokumen IMB berdasarkan antara lain adanya pemecahan IMB atas permohonan pemilik.

Pemenuhan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan SLF bangunan gedung untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis meliputi:

1. Kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi bangunan gedung termasuk *as built drawings*, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung (*manual*), dan dokumen ikatan kerja;
2. Pengujian/*test* di lapangan (*on site*) dan/atau di laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, pada struktur, peralatan, dan perlengkapan bangunan gedung, serta prasarana bangunan gedung pada komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis yang akurat. Pengujian/*test* dilakukan sesuai dengan pedoman teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Pemeriksaan dan pengujian pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis meliputi:


1. Kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan berkala, laporan pengujian struktur, peralatan, dan

perlengkapan bangunan gedung, serta prasarana bangunan gedung, laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan, termasuk adanya perubahan fungsi bangunan gedung, intensitas, arsitektur bangunan gedung, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan;

2. Pengujian/test di lapangan (*on site*) dan/atau di laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, pada struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung, prasarana bangunan gedung pada struktur, komponen konstruksi bangunan gedung dan peralatan yang memerlukan data yang akurat, termasuk adanya perubahan fungsi bangunan gedung, peruntukan dan intensitas, arsitektur bangunan gedung, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan; dan

3 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada dengan mengambil bangunan jenis rumah sakit. Berikut ini merupakan bagan alir pemeriksaan teknis bangunan gedung yang didasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan.



Tabel 3.1 Diagram Alir Pemeriksaan Teknis Bangunan Gedung

Dalam melakukan penilaian untuk persyaratan tata bangunan yang terdapat 3 kategori penilaian, yaitu:

1. Laik
2. Laik dengan Catatan Perbaikan

3. Tidak Laik

Untuk mengetahui *range* dari kelaikan bangunan gedung makan dilakukan perhitungan dengan metode *skala likert*. Sebelum dilakukan penilaian, terlebih dahulu dilakukan pembobotan menggunakan metode analisis hirarki proses (AHP) terhadap keempat aspek yang dinilai antara lain keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Persyaratan Administrasi Bangunan Gedung

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Persyaratan Administrasi BG Rumah Sakit

No	Persyaratan Administrasi	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Status Hak Atas Tanah	Ada/Tidak	Berdasarkan acuan dari Buku yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat
2.	Status Kepemilikan Bangunan gedung Dokumen IMB beserta	Ada/Tidak	
3.	lampiran rencana teknis	Ada/Tidak	Nomor IMB yang dikeluarkan Pemerintah setempat

Sumber : Analisis 2020

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Pemeriksaan Persyaratan Tata Bangunan Gedung

Dalam penilaian kelaikan bangunan gedung pada persyaratan tata bangunan gedung, terdapat 3 nilai yaitu **Laik**, **Terdapat Catatan Perbaikan**, dan **Tidak Laik**. Untuk mengetahui *range* dari kelaikan bangunan maka selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan skala likert. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

- Laik : 66,67% - 100%
- Laik dengan Catatan : 66,66% - 33,34
- Tidak laik : 33,33% - 0%

Tabel 4.2 Penilaian Kesesuaian Tata Bangunan Gedung

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	PENILAIAN	NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	PENILAIAN
1. Pemeriksaan Bangunan Gedung				2. Pemeriksaan Persyaratan Jendela Bangunan Gedung			
1-a	Fungsi Bangunan Gedung	Selesai	3	2-a	Jumlah Lantai Bangunan	Selesai	3
1-b	Pemenuhan Setaj Ruang Dalam Bangunan Gedung	Selesai	2	2-b	Lantai Lantai Bangunan	Tidak Selesai	1
1-c	Pemenuhan Ruang Luar Dalam Bangunan Gedung	Tidak Selesai	1	2-c	Lantai Lantai Dasar Bangunan	Tidak Selesai	1
3. Pemeriksaan Persyaratan Bangunan Gedung				2-d	Ketangguhan Bangunan	Selesai	3
3-a	Jumlah Lantai Bangunan	Selesai	3	2-e	Lantai Dasar Bangunan	Tidak Selesai	1
3-b	Lantai Lantai Bangunan	Tidak Selesai	1	2-f	Jenis Sempadan Jalan Sebagai Pemisah Antara Edik Kelembagaan/Instansi/Tempat	Tidak Selesai	1
3-c	Lantai Lantai Dasar Bangunan	Tidak Selesai	1	3-g	Jenis Bangunan Gedung dengan Persegi	Selesai	3
3-d	Ketangguhan Bangunan	Selesai	3	3-h	Jenis Atap Bangunan	Selesai	3
3-e	Lantai Dasar Bangunan	Tidak Selesai	1	4. Pemeriksaan Persyaratan Bangunan Gedung			
3-f	Jenis Sempadan Jalan Sebagai Pemisah Antara Edik Kelembagaan/Instansi/Tempat	Tidak Selesai	1	4-a	Penyerapan, Ketersediaan, Keselamatan dan Kesehatan Dengan Lingkungan	Selesai	3
3-g	Jenis Bangunan Gedung dengan Persegi	Selesai	3	4-b	Tanggul (Pati) Perumahan	Selesai	3
3-h	Jenis Atap Bangunan	Selesai	3	4-c	Ruang Teknik Ruang Perumahan	Tidak Selesai	1
5. Pemeriksaan Persyaratan Bangunan Gedung				4-d	Pemenuhan Ruang Sempadan Bangunan	Tidak Selesai	1
5-a	Selesai bangunan gedung	Selesai	2	4-e	Darat Hujan Bangunan	Tidak Selesai	1
5-b	Selesai denah bangunan gedung	Selesai	2	4-f	Tata Lahan	Selesai	2
5-c	Selesai bangunan gedung	Selesai	2	4-g	Sistem Perumahan Perumahan	Tidak Selesai	1
5-d	Selesai dan penutup atap bangunan gedung	Selesai	2	4-h	Jalan Umum Perumahan	Tidak Selesai	1
5-e	profil, denah, dan material bangunan	Selesai	3	4-i	Sarana Murni dan Kesehatan	Selesai	3
5-f	Isi dan isi peta perumahan	Selesai	2	4-j	Persegi Lantai (Lantai Perumahan)	Selesai	2
5-g	Isi dan isi peta perumahan	Selesai	2	4-k	Pemenuhan Ruang Luar Bangunan Gedung	Selesai	3
				4-l	Pemenuhan (Signage)	Selesai	3

Sumber : Hasil Analisis 2020

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka diperoleh persentase penilaian sebesar **72,81 %**, sesuai dengan perhitungan skala likert yang telah dilakukan sebelumnya maka persyaratan tata bangunan gedung Rumah Sakit X termasuk dalam kategori **laik**.

Pemeriksaan Persyaratan Keselamatan

Dalam penilaian kelaikan bangunan gedung pada pemeriksaan persyaratan keselamatan, terdapat 3 nilai yaitu **Laik**, **Terdapat Catatan Perbaikan**, dan **Tidak Laik**. Untuk mengetahui *range* dari kelaikan bangunan maka selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan skala likert. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

- Laik : 43% - 28,7%
- Laik dengan Catatan : 28,6% - 14,4%
- Tidak laik : 14,3% - 0%

Berikut ini merupakan hasil penilaian pemeriksaan persyaratan keselamatan bangunan gedung.

Tabel 4.3 Penilaian Kesesuaian Keselamatan Bangunan Gedung

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	PENILAIAN	NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	PENILAIAN	
1 Pemeriksaan Sistem Struktur Bangunan Gedung				2-c	Sistem Evakuasi Darurat	Tangga Kebakaran	Sesuai	2
1-a	Struktur	Tidak Sesuai Sesuai	1					
1-b	Kedua	Sesuai	3					
1-c	Salah Satu	Sesuai	3					
1-d	Tidak Sesuai	Sesuai	2					
1-e	Berbagai Aspek	Sesuai	2					
1-f	Dasar Bangunan	Tidak Sesuai Sesuai	1					
1-g	Perat Lantai Beres	Tidak Sesuai Sesuai	1					
2 Pemeriksaan Sistem Proteksi Dekat Kebakaran				2-d	Sistem Manajemen Proteksi	Uang Tanggapan Kebakaran	Sesuai	3
2-a	Sistem Proteksi Fire	Pada Tahap Api	Sesuai			2		
		Terdapat Tahap Api	Sesuai			3		
		Bukan Prinsip Integritas Tahap Api	Sesuai			2		
		Pemungkulan dan Perbaikan Tahap Api	Sesuai			2		
		Pengaliran Api	Sesuai			2		
		Pemasangan Asap	Sesuai			2		
		Sistem Pipa Tegak	Tidak Sesuai			1		
		Sistem Sprinkler Otomatis	Tidak Ada Sesuai	1				
2-b	Sistem Proteksi Awal	Pemua Pemasangan Kebakaran	Tidak Sesuai	2				
		Kontrolkan Api	Tidak Sesuai	1				
		Alat Pemadam Api Ringan	Sesuai	3				
		Sistem Deteksi Kebakaran	Sesuai	3				
		Sistem Alarm Kebakaran	Sesuai	3				
		Sistem Komunikasi Darurat	Tidak Ada Sesuai	1				
		Verifikasi Mekanik	Tidak Ada Sesuai	1				
		Sistem Pengaliran Asap	Tidak Ada Sesuai	1				
3 Pemeriksaan Sistem Penangkal Petir				3-a	Sistem Kepala Penangkal Petir	Sesuai	3	
				3-b	Sistem Batang Penangkal Petir	Sesuai	3	
				3-c	Sistem Penangkal	Tidak Sesuai	2	
4 Pemeriksaan Sistem Instalasi Listrik				4-a	Sumber Listrik	Sesuai	3	
				4-b	Panel Listrik	Sesuai	3	
				4-c	Instalasi Listrik	Sesuai	3	
				4-d	Sistem Pembumihutan	Tidak Sesuai	2	

Sumber : Hasil Analisis 2020

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka diperoleh persentase penilai sebesar **31,61 %**, sesuai dengan perhitungan skala likert yang telah dilakukan sebelumnya maka penilaian berdasarkan aspek persyaratan keselamatan termasuk dalam kategori **laik**.

Pemeriksaan Persyaratan Kesehatan

Dalam penilaian kelaikan bangunan gedung pada pemeriksaan persyaratan kesehatan, terdapat 3 nilai yaitu **Laik**, **Terdapat Catatan Perbaikan**, dan **Tidak Laik**. Untuk mengetahui *range* dari kelaikan bangunan maka selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan skala likert. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

- Laik : 28% - 18,7%
- Laik dengan Catatan : 18,6% - 9,4%
- Tidak laik : 9,3% - 0%

Tabel 4.4 Penilaian Kesesuaian Kesehatan Bangunan Gedung

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	PENILAIAN	NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	PENILAIAN
1 Sistem Penghawaan				4 Sistem Pengolahan Air Kotor dan Air Limbah (Black Water)			
1-a	Ventilasi Alami	Sesuai	3	4-a	Pencatatan Saniter	Sesuai	2
1-b	Ventilasi Mekanik	Sesuai	3	4-b	Instalasi Inlet/Outlet	Sesuai	2
1-c	Sistem Pengkondisian Udara	Sesuai	3	4-c	Sistem Jaringan Pembuangan	Sesuai	3
2 Sistem Pencahayaan				4-d	Sistem Pemrograman dan Pengolahan	Sesuai	3
2-a	Pencahayaan Alami	Sesuai	3	5 Sistem Pengolahan Kotoran dan Sampah			
2-b	Pencahayaan Buatan/Artifisial	Sesuai	3	5-a	Inlet Pembuangan	Sesuai	2
2-c	Tingkat Luminansi Pencahayaan Alami	Sesuai	3	5-b	Pengaliran Sementara dalam Peril	Sesuai	2
2-d	Tingkat Luminansi Pencahayaan Buatan	Sesuai	3	5-c	Pengaliran dalam Peril	Sesuai	2
3 Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum				6 Sistem Pengolahan Air Hujan (Grey Water)			
3-a	Sumber Air Bersih/Minum	Sesuai	2	6-a	Sistem Penangkap Air Hujan, Termasuk Talang	Sesuai	2
3-b	Sistem Distribusi Air Bersih/Minum	Sesuai	2	6-b	Sistem Penyaluran Air Hujan, Termasuk Pipa Tegak dan Drainase Dalam Peril	Sesuai	3
3-c	Kualitas Air Bersih/Minum	Sesuai	2	6-c	Sistem Pemrograman, Pengaliran, dan Peseban dan/atau Pembuangan Air Hujan	Sesuai	2
3-d	Debit Air Bersih/Minum	Sesuai	2				

Sumber : Hasil Analisis 2020

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka diperoleh persentase penilai sebesar **23,11 %**, sesuai dengan perhitungan skala likert yang telah dilakukan sebelumnya maka penilaian berdasarkan aspek persyaratan kesehatan termasuk dalam kategori **laik**.

Pemeriksaan Persyaratan Kenyamanan

Dalam penilaian kelaikan bangunan gedung pada pemeriksaan persyaratan kenyamanan, terdapat 3 nilai yaitu Laik, Terdapat Catatan Perbaikan, dan Tidak Laik. Untuk mengetahui range dari kelaikan bangunan maka selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan skala likert. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

- Laik : 25% - 16,7%
- Laik dengan Catatan : 16,6% - 8,4%
- Tidak laik : 8,3% - 0%

Berikut ini merupakan hasil penilaian pemeriksaan persyaratan kenyamanan bangunan gedung.

Tabel 4.5 Penilaian Kesesuaian Kenyamanan Bangunan Gedung

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	PENILAIAN
1	Pemeriksaan Ruang Gerak dalam Bangunan		
1-a	Jumlah Pengguna atau Batas Okupansi	Sesuai	3
1-b	Kapasitas dan Tata Letak Perabot	Sesuai	2
2	Pemeriksaan Kondisi Udara dalam Ruang		
2-a	Temperatur Ruang	Sesuai	3
2-b	Kelambaban Ruang	Sesuai	3
3	Pemeriksaan Pandangan Dari dan Kedalam Bangunan Gedung		
3-a	Pandangan dari Dalam Ruang ke Luar Bangunan	Sesuai	3
3-b	Pandangan dari Luar Ruang	Sesuai	3
4	Pemeriksaan Kondisi Kebisingan dalam Bangunan Gedung		
4-a	Tingkat Kebisingan	Sesuai	3

Sumber : Hasil Analisis 2020

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka diperoleh persentase penilai sebesar 23,81%, sesuai dengan perhitungan skala likert yang telah dilakukan sebelumnya maka penilaian berdasarkan aspek persyaratan kenyamanan termasuk dalam kategori laik.

Pemeriksaan Persyaratan Kemudahan

Dalam penilaian kelaikan bangunan gedung pada pemeriksaan persyaratan kemudahan, terdapat 3 nilai yaitu Laik, Terdapat Catatan Perbaikan, dan Tidak Laik. Untuk mengetahui range dari kelaikan bangunan maka selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan skala likert. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

- Laik : 4% - 2,7%
- Laik dengan Catatan : 2,6% - 1,4%
- Tidak laik : 1,3% - 0%

Tabel 4.6 Penilaian Kesesuaian Kemudahan Bangunan Gedung

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	PENILAIAN
1	Pemeriksaan Sarana Hubungan Horizontal		
1 - a	Kondisi Buka-an Pintu	Sesuai	3
1 - b	Kondisi Koridor	Sesuai	3
2	Pemeriksaan Sarana Hubungan Vertikal		
2 - a	Tangga	Sesuai	2
2 - b	Ram	Sesuai	3
3	Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung		
3 - a	Toilet	Sesuai	2
3 - b	Fasilitas Parkir	Sesuai	3
3 - c	Tempat Sampah	Sesuai	3
3 - d	Tempat Sampah	Sesuai	3
3 - e	Sistem Komunikasi	sesuai	3
3 - f	Sistem Informasi	sesuai	3

Sumber: Hasil Analisis 2020

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka diperoleh persentase penilai sebesar 3,73%, sesuai dengan perhitungan skala likert yang telah dilakukan sebelumnya maka penilaian berdasarkan aspek persyaratan kemudahan termasuk dalam kategori laik.

5 KESIMPULAN

Kesimpulan

Penilaian terhadap kelaikan bangunan gedung dilakukan berdasarkan pemeriksaan persyaratan administrasi bangunan gedung dan persyaratan teknis bangunan gedung. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, terdapat beberapa catatan perbaikan yang harus diperbaiki. Maka bangunan gedung Rumah Sakit X dapat dikategorikan **Laik dengan Catatan Perbaikan**.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/11/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. SNI 0225:2011 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011). SNI 03 – 1746 – 2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar untuk Penyelamatan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- SNI 03 – 2396 – 2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami pada Bangunan Gedung.
- SNI 03 – 6197 – 2000 tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan.
- SNI 03 – 6572 – 2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung.



SNI 03-6575-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan pada Banglilan Gedung.

SNI 03-7015-2004 tentang Sistem Proteksi Petir pada Banglilan Gedllllg.

SNI 03 -7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing.

SNI 2847:2013 tentang ersyaratan Beton StrukturallUltuk Bangunan Gedllllg.